

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel Ilmiah

:PERAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH NEPANG ANTARA DESA ADOBALA DENGAN DESA REDONTENA DI KECAMATAN KLUBAGOLIT, ADONARA (Studi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)

Identitas Penulis

- a. Nama : Gede Dewangga Prahasta Dyatmika
b. NIM : 115010100111037
c. Konsentrasi : Hukum Perdata

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal: 20 Januari 2015

Pembimbing Utama

Imam Kuswahyono, SH., MH

NIP. 195710211986011002

Pembimbing Pendamping

M. Hamidi Masykur, SH.,M.kn

NIP. 198004192008121002

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Djumikasih, SH., MH
NIP.19721130199802200

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
NEPANG ANTARA DESA ADOBALA DENGAN DESA REDONTENA DI
KECAMATAN KLUBAGOLIT, ADONARA**
(Studi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)

Oleh:
GEDE DEWANGGA PRAHASTA DYATMIKA
115010100111037

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal: 18 Februari 2015

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H
NIP. 19611112 198601 2 001

Imam Kuswahyono, S.H., M.Hum
NIP. 19571021 198601 1 002

Anggota

Anggota

Siti Hamidah, S.H., M.M
NIP. 19660622 199002 2 001

Ratih Dheviana Puru H.T, S.H., LLM
NIP. 19790728 200502 2 001

Anggota

Ketua Bagian Hukum Perdata

M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn
NIP. 19800419 200812 1 002

Djumikasih, S.H., M.H
NIP. 19721130 199802 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si
NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas asung wara kerta nugraha-Nya sehingga skripsi dengan judul “Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang* Antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara” dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum dan agar kita lebih memahami tentang ilmu hukum.

Tugas ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Djumikasih, SH, MH., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata.
3. Bapak Imam Kuswahyono, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Bapak M. Hamidi Masykur, SH, M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Orang Tua yang selalu memberikan motivasi dan doa yang terbaik untuk anaknya.



6. Devrilian Happy Gugus Aineke Putri yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa bagi penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Alit, Surya Adhi, Zuhro, Naya, Nizar, Tegar, Deny, Adityo, Erwin, Riza, dan Septa yang selalu menemani sejak semester I hingga sekarang, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi.
8. Teman-teman KOMPENI yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukan jalan yang benar.

Malang, Januari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Abstraksi	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Mengenai Teori Peran.....	12
B. Kajian Umum Mengenai Kepala Adat.....	13
C. Kajian Umum Mengenai Hukum Adat.....	14
D. Kajian Umum Mengenai Tanah Adat.....	17
E. Kajian Umum Mengenai Masyarakat Hukum Adat.....	19
F. Kajian Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Metode Pendekatan.....	23
C. Lokasi Penelitian.....	24



D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Populasi dan Sampel.....	25
G. Teknik Analisis Data.....	26
H. Definisi Operasional.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Desa Adobala.....	31
2. Gambaran Desa Redontena.....	36
3. Gambaran Objek Sengketa Tanah <i>Nepang</i>	38
B. Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah <i>Nepang</i>	
1. Menggunakan Hukum Adat.....	44
2. Menggunakan Hukum Nasional.....	54
C. Kendala Yang Dihadapi, Serta Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah <i>Nepang</i>	
1. Kendala Yang Dihadapi Kepala Adat.....	65
2. Upaya Kepala Adat Mengatasi Kendala Yang Dihadapi.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RINGKASAN

Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2014, PERAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH *NEPANG* ANTARA DESA ADOBALA DENGAN DESA REDONTENA DI KECAMATAN KLUBAGOLIT, ADONARA (STUDI DI KABUPATEN FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR), Imam Kuswahyono, SH.MH, M.Hamidi Masykur, SH.M.Kn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang* Antara Desa Adobala dengan Desa Redontena Di Kecamatan Klubagolit, Adonara. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya perang tanding yang dilakukan oleh Desa Adobala dan Desa Redontena untuk memperebutkan tanah *Nepang*. Sengketa tanah *Nepang* terjadi pada tahun 1904 hingga sekarang yang menyebabkan jatuhnya 4 korban jiwa. Dalam hal ini, masyarakat kedua desa yang bersengketa terkena dampak sosial yang menyebabkan terganggunya keamanan serta terhambatnya pembangunan di desa masing-masing.

Rumusan masalah: (1) Bagaimana peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara? (2) Apa kendala serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara? **Metode penelitian** yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian bahwa peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* adalah (1)memimpin dan melakukan musyawarah, (2)melakukan sumpah Adat, (3)mencetuskan dan memimpin perang, (4)meminta keputusan Raja untuk ikut turut serta menyelesaikan sengketa serta (5)mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kepala Adat juga menghadapi kendala-kendala di dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* karena (1)kedua belah pihak hanya menginginkan pengakuan hak milik, (2)bahwa hukum Adat menyatakan perang merupakan salah satu jalan mencari kebenaran, (3)serta aparat keamanan yang tidak tegas mengantisipasi dan mengatasi konflik sengketa tanah *Nepang*. Saran agar sengketa tidak berkepanjangan, (1)Kepala Adat mengimbau agar masyarakatnya menahan diri dan menghentikan aktifitas di tanah sengketa, (2)menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan campuran, (3)serta menjalin komunikasi yang intensif terkait perkembangan desa kepada aparat TNI dan POLRI.

Kata Kunci: Peran, Kepala Adat, Sengketa, Tanah *Nepang*



SUMMARY

Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, December 2014, HEAD OF TRADITIONAL ROLE IN THE SETTLEMENT OF DISPUTES BETWEEN LAND NEPANG ADOBALA VILLAGE WITH REDONTENA VILLAGE IN DISTRICT KLUBAGOLIT, ADONARA (STUDY IN EASTERN DISTRICT FLORES, EAST NUSA TENGGARA), Imam Kuswahyono, SH.MH, M.Hamidi Masykur, SH.M.Kn.

In this thesis, the author raises the issue of Indigenous Chief Role in Land Dispute Settlement Between *Nepang* Adobala village with village Redontena In Sub Klubagolit, Adonara. Options theme background by the proxy war conducted by the Village and Village Adobala Redontena to fight *Nepang* ground. *Nepang* land dispute occurred in 1904 to the present that caused the fall of 4 fatalities. In this case, the two communities were affected by the dispute which led to the disruption of social security and hamper development in their respective villages.

Formulation of the problem: (1) How is the role of the Head of Indigenous land in the settlement of disputes between the Village Adobala *Nepang* with Redontena village in District Klubagolit, Adonara? (2) What are the constraints and the efforts made to overcome the obstacles faced by traditional leader in the resolution of land disputes between village *Nepang* Adobala with Redontena village in District Klubagolit, Adonara? Juridical empirical **research method** using sociological juridical approach and the approach of cases (*case approach*) .

The results of the study that the role of the Head of Indigenous land in dispute resolution *Nepang* are (1) to lead and to deliberate, (2) conduct Indigenous oath, (3) initiated and led the war, (4) to ask the King to join and participate in resolving disputes (5) filed with the Court. Customary Chief also face constraints in land dispute resolution *Nepang* because (1) the two sides just want recognition of property rights, (2) that the Customary law declaring war is one way to seek the truth, (3) as well as the security forces are not expressly anticipate and resolve conflicts *Nepang* land disputes. Suggestions that the dispute is not prolonged, (1) Head Indigenous community urged restraint and to stop activity on the disputed land, (2) establishing family relationships through mixed marriages, (3) and establish communication intensive rural development related to military and police forces.

Keywords: Role, Head of Traditional, Disputes, Land *Nepang*

